



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 240/Pid.B/2019/PN Dum

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dumai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Rianto Bin Kasno;
2. Tempat lahir : Aek Kuasan (Asahan-Sumut);
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun/28 Agustus 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Lingkungan IV Aek Kuasan Kec. Aek Kuasan
Kab. Asahan – Sumut;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Wahyu Nugroho Bin Wagimin;
2. Tempat lahir : Dulang Mauli;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/18 Oktober 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Aek Kuasan Lingkungan VII Kel. Aek Loba
Pekan Kec. Aek Kuasan Kab. Asahan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 April 2019 sampai dengan tanggal 3 Mei 2019;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2019 sampai dengan tanggal 12 Juni 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2019 sampai dengan tanggal 1 Juli 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2019 sampai dengan tanggal 27 Juli 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2019 sampai dengan tanggal 25 September 2019;
Para Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 240/Pid.B/2019/PN Dum tanggal 28 Juni 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 240/Pid.B/2019/PN Dum tanggal 28 Juni 2019 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 240/Pid.B/2019/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Rianto dan Terdakwa II Wahyu Nugroho telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana *mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu*, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Rianto dan Terdakwa II Wahyu Nugroho berupa pidana penjara masing-masing selama : 2 (dua) Tahun dikurangkan dengan masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 15 (lima belas) karung pupuk NPK granular merk Mahkota;
 - 1 (satu) buah tangga yang terbuat dari kayu;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui PT. ARARA ABADI.

4. Membebani kepada Para Terdakwa biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,-(seribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan untuk itu mohon keringan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menhyetakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Rianto Bin Kasno bersama-sama dengan terdakwa Wahyu Nugroho Bin Wagimin, pada hari Sabtu tanggal 13 April 2019, sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu yang lain yang masih dalam bulan April Tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu lainnya dalam Tahun 2019, bertempat di PT. ARARA ABADI bertempat Jl. Jonder (petak 043) Kel. Kampung Baru Kec. Bukit Kapur Kota Dumai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Dumai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya *mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang*



penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 April 2019 sekira pukul 16.00 wib, terdakwa Rianto Bin Kasno bersama-sama dengan terdakwa Wahyu Nugroho Bin Wagimin melakukan percobaan penggelapan terhadap 15 karung pupuk milik PT. ARARA ABADI. Berawal pada saat para saksi Basuki tiyono dan Saksi Samsir yang merupakan security sedang melakukan patrol di kawasan Jonder (Petak 043) lahan PT. ARARA ABADI, kemudian melihat salah satu terdakwa yaitu terdakwa Wahyu Nugroho sedang memindahkan 1 (satu) karung pupuk NPK 15.15 merk mahkota ke lahan sebelah. Melihat hal tersebut para saksi melakukan pengejaran terhadap para terdakwa namun para terdakwa melarikan diri dan berhasil diamankan oleh para saksi;
- Pada saat penangkapan dan dilakukan interogasi, para terdakwa mengaku bernama Rianto dan Wahyu Nugroho dan merupakan pekerja PT. SURYA PRIMA AGUNG yang mendapatkan kontrak melakukan pemupukan dilahan milik PT. ARARA ABADI. Kemudian para terdakwa juga mengakui perbuatannya melakukan pemindahan atas 15 karung pupuk NPK 15.15 merk Mahkota ke lahan lain, para terdakwa bermaksud untuk menjual pupuk tersebut karena tidak memiliki uang;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Rianto dan Wahyu Nugroho mengakibatkan PT. ARARA ABADI mengalami kerugian ± Rp 7.200.000,- (Tujuh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas Surat Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **JUNI TARIGAN** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 April 2019 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di petak 043 kawasan PT. Arara Abadi yang beralamat di Jl. Jonder Kel. Kampung Baru Kec. Bukit Kapur – Kota Dumai, para terdakwa telah mengambil pupuk MPK 1515 sebanyak 15 (lima belas) karung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi mendapat telepon dari saksi Samsir yang mengatakan bahwa “ada pekerja pemupukan pohon Akasia mengambil pupuk milik PT. Arar Abadi, selanjutnya saksi mengecek hal tersebut dan saat itu saksi melihat para terdakwa sudah diamankan bersama barang yang diambilnya berupa pupuk MPK;
- Bahwa terdakwa Rianto dan terdakwa Wahyu Nugroho dipekerjakan oleh PT. Surya Prima Agung sebagai pemupuk tanaman akasia pada lahan milik PT. Arara Abadi;
- Bahwa Para terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengambil barang berupa pupuk MPK 1515 merk Mahkota milik PT. Arara Abadi;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa, PT. Arara Abadi mengalami kerugian sebesar Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti dipersidangan, saksi membenarkannya;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **BASUKITIYONO Bin AHMAD** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 April 2019 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di petak 043 kawasan PT. Arara Abadi yang beralamat di Jl. Jonder Kel. Kampung Baru Kec. Bukit Kapur – Kota Dumai, saat itu saksi bersama saksi Samsir sedang melakukan patroli rutin;
- Bahwa pada saat patroli, saksi bersama saksi Samsir melihat terdakwa II. Wahyu Nugroho sedang memikul 1 (satu) karung pupuk MPK 1515 merk Mahkota menuju lahan perkebunan disebelahnya;
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan pengecekan dilahan sebelahnya dan saat itu saksi menemukan ada 15 (lima belas) karung pupuk MPK 1515 merk Mahkota;
- Bahwa kemudian saksi bersama saksi Samsir memanggil para terdakwa ditempat persembunyiannya dan setelah ditanya Para Terdakwa mengakui perbuatannya yang telah mengambil pupuk tersebut;
- Bahwa terdakwa Rianto dan terdakwa Wahyu Nugroho dipekerjakan oleh PT. Surya Prima Agung sebagai pemupuk tanaman akasia pada lahan milik PT. Arara Abadi;
- Bahwa Para terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengambil barang berupa pupuk MPK 1515 merk Mahkota milik PT. Arara Abadi;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa, PT. Arara Abadi mengalami kerugian sebesar Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti dipersidangan, saksi membenarkannya;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 240/Pid.B/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **SAMSIR Bin SAMSUL BAHRI** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 April 2019 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di petak 043 kawasan PT. Arara Abadi yang beralamat di Jl. Jonder Kel. Kampung Baru Kec. Bukit Kapur – Kota Dumai, saat itu saksi bersama saksi Basukitiyono sedang melakukan patroli rutin;
 - Bahwa pada saat patroli, saksi bersama saksi Basukitiyono melihat terdakwa II. Wahyu Nugroho sedang memikul 1 (satu) karung pupuk MPK 1515 merk Mahkota menuju lahan perkebunan disebelahnya;
 - Bahwa selanjutnya saksi melakukan pengecekan dilahan sebelahnya dan saat itu saksi menemukan ada 15 (lima belas) karung pupuk MPK 1515 merk Mahkota;
 - Bahwa kemudian saksi bersama saksi Basukitiyono memanggil para terdakwa ditempat persembunyiannya dan setelah ditanya Para Terdakwa mengakui perbuatannya yang telah mengambil pupuk tersebut;
 - Bahwa terdakwa Rianto dan terdakwa Wahyu Nugroho dipekerjakan oleh PT. Surya Prima Agung sebagai pemupuk tanaman akasia pada lahan milik PT. Arara Abadi;
 - Bahwa Para terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengambil barang berupa pupuk MPK 1515 merk Mahkota milik PT. Arara Abadi;
 - Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa, PT. Arara Abadi mengalami kerugian sebesar Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa terhadap barang bukti dipersidangan, saksi membenarkannya;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Rianto Bin KASNO

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 April 2019 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di petak 043 kawasan PT. Arara Abadi yang beralamat di Jl. Jonder Kel. Kampung Baru Kec. Bukit Kapur – Kota Dumai, Terdakwa bersama Terdakwa II. Wahyu Nugroho, sdr. Wage (DPO), sdr. Dani (DPO) dan sdr. Riski (DPO) telah mengambil pupuk MPK 1515 merk Mahkota milik PT. Arara Abadi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa mendapat kerja pemupukan dilahan 043 milik PT. Arara Abadi selanjutnya sdr. Nasaruddin (Bag. Gudang PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arara Abadi) menyerahkan 50 (lima puluh) karung pupuk MPK 1515 kepada Terdakwa untuk melakukan pemupukan pohon akasia milik PT.

Arara;

- Bahwa selanjutnya sdr. Wage (DPO) merencanakan untuk mengambil pupuk tersebut dan mengatakan bahwa “ada orang yang mau membeli pupuk dengan harga Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per karungnya” dan saat itu semua pekerja setuju dan setelah pupuk tersebut terjual rencananya uang hasil penjualan akan dibagi rata (sama);
- Bahwa kemudian Para Terdakwa melakukan pemupukan terhadap pohon akasia namun yang digunakan hanya 35 (tiga puluh lima) karung sedangkan sisanya yang 15 (lima belas) karung disembunyikan;
- Bahwa setelah selesai bekerja Para Terdakwa memindahkan pupuk tersebut ke kebun sebelahnya yang jaraknya lebih kurang satu kilo meter dengan cara memikul satu persatu menyeberangi kanal dengan menggunakan sebuah tangga yang terbuat dari batang kayu;
- Bahwa saat memindahkan pupuk tersebut, datang security PT. Arara Abadi yang sedang patroli yaitu saksi Samsir dan saksi Basukitiyono, melihat Terdakwa II. Wahyu Nugroho sedang memikul pupuk selanjutnya mereka mengejar Terdakwa II. Wahyu Nugroho;
- Bahwa kemudian para security mencari Para Terdakwa dan memanggil, selanjutnya Para Terdakwa menyerahkan diri dan mengakui perbuatannya, setelah itu Terdakwa dan Terdakwa II. Wahyu Nugroho beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke kantor PT. Arara Abadi;
- Bahwa Para Terdakwa beserta teman-teman yang lainnya tidak ada meminta ijin terlebih dahulu untuk mengambil 15 (lima belas) pupuk MPK1515 merk Mahkota dari PT. Arara Abadi;
- Bahwa Terdakwa dipersidangan membenarkan barang bukti;

Terdakwa II. WAHYU NUGROHO Bin WAGIMIN

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 April 2019 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di petak 043 kawasan PT. Arara Abadi yang beralamat di Jl. Jonder Kel. Kampung Baru Kec. Bukit Kapur – Kota Dumai, Terdakwa bersama Terdakwa I. Rianto, sdr. Wage (DPO), sdr. Dani (DPO) dan sdr. Riski (DPO) telah mengambil pupuk MPK 1515 merk Mahkota milik PT. Arara Abadi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa mendapat kerja pemupukan dilahan 043 milik PT. Arara Abadi selanjutnya sdr. Nasaruddin (Bag. Gudang PT. Arara Abadi) menyerahkan 50 (lima puluh) karung pupuk MPK 1515 kepada Terdakwa untuk melakukan pemupukan pohon akasia milik PT. Arara;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 240/Pid.B/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sdr. Wage (DPO) merencanakan untuk mengambil pupuk tersebut dan mengatakan bahwa “ada orang yang mau membeli pupuk dengan harga Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per karungnya” dan saat itu semua pekerja setuju dan setelah pupuk tersebut terjual rencananya uang hasil penjualan akan dibagi rata (sama);
- Bahwa kemudian Para Terdakwa melakukan pemupukan terhadap pohon akasia namun yang digunakan hanya 35 (tiga puluh lima) karung sedangkan sisanya yang 15 (lima belas) karung disembunyikan;
- Bahwa setelah selesai bekerja Para Terdakwa memindahkan pupuk tersebut ke kebun sebelahnya yang jaraknya lebih kurang satu kilo meter dengan cara memikul satu persatu menyeberangi kanal dengan menggunakan sebuah tangga yang terbuat dari batang kayu;
- Bahwa saat memindahkan pupuk tersebut, datang security PT. Arara Abadi yang sedang patroli yaitu saksi Samsir dan saksi Basukitonyono, melihat Terdakwa yang sedang memikul pupuk selanjutnya mereka mengejar Terdakwa dan Terdakwa langsung bersembunyi;
- Bahwa kemudian para security mencari Para Terdakwa dan memanggil, selanjutnya Para Terdakwa menyerahkan diri dan mengakui perbuatannya, setelah itu Terdakwa dan Terdakwa I. Rianto beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke kantor PT. Arara Abadi;
- Bahwa Para Terdakwa beserta teman-teman yang lainnya tidak ada meminta ijin terlebih dahulu untuk mengambil 15 (lima belas) pupuk MPK15151 merk Mahkota dari PT. Arara Abadi;
- Bahwa Terdakwa dipersidangan membenarkan barang bukti;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi-saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1- 15 (lima belas) karung pupuk NPK granular merk Mahkota;
- 2- 1 (satu) buah tangga yang terbuat dari kayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 April 2019 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di petak 043 kawasan PT. Arara Abadi yang beralamat di Jl. Jonder Kel. Kampung Baru Kec. Bukit Kapur – Kota Dumai, Terdakwa I. Riyanto bersama Terdakwa II. Wahyu Nugroho, sdr. Wage (DPO), sdr. Dani (DPO) dan sdr. Riski (DPO) telah mengambil pupuk MPK 1515 merk Mahkota milik PT. Arara Abadi;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 240/Pid.B/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Para Terdakwa mendapat kerja pemupukan dilahan 043 milik PT. Arara Abadi selanjutnya sdr. Nasaruddin (Bag. Gudang PT. Arara Abadi) menyerahkan 50 (lima puluh) karung pupuk MPK 1515 kepada Para Terdakwa dan pekerja lainnya untuk melakukan pemupukan pohon akasia milik PT. Arara Abadi;
- Bahwa selanjutnya sdr. Wage (DPO) merencanakan untuk mengambil pupuk tersebut dan mengatakan bahwa “ada orang yang mau membeli pupuk dengan harga Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per karungnya” dan saat itu semua pekerja setuju dan setelah pupuk tersebut terjual rencananya uang hasil penjualan akan dibagi rata (sama);
- Bahwa kemudian Para Terdakwa melakukan pemupukan terhadap pohon akasia namun yang digunakan hanya 35 (tiga puluh lima) karung sedangkan sisanya yang 15 (lima belas) karung disembunyikan;
- Bahwa setelah selesai bekerja Para Terdakwa memindahkan pupuk tersebut ke kebun sebelahnya yang jaraknya lebih kurang satu kilo meter dengan cara memikul satu persatu menyeberangi kanal dengan menggunakan sebuah tangga yang terbuat dari batang kayu;
- Bahwa saat memindahkan pupuk tersebut, datang security PT. Arara Abadi yang sedang patroli yaitu saksi Samsir dan saksi Basukitiyono, melihat Terdakwa II. Wahyu Nugroho sedang memikul pupuk selanjutnya mereka mengejar Terdakwa II. Wahyu Nugroho;
- Bahwa kemudian para security mencari Para Terdakwa dan memanggil, selanjutnya Para Terdakwa menyerahkan diri dan mengakui perbuatannya, setelah itu Terdakwa I. Riyanto dan Terdakwa II. Wahyu Nugroho beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke kantor PT. Arara Abadi;
- Bahwa Para Terdakwa beserta teman-teman yang lainnya tidak ada meminta ijin terlebih dahulu untuk mengambil 15 (lima belas) pupuk MPK1515 merk Mahkota dari PT. Arara Abadi;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut, PT. Arara Abadi mengalami kerugian sebesar Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa dan saksi saksi dipersidangan membenarkan barang bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 240/Pid.B/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Suatu Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
3. Yang Berada Padanya Bukan Karena Kejahatan, Dilakukan Karena Hubungan Kerja atau Karena Jabatannya atau Karena Mendapat Upah;
4. Mereka yang Melakukan, yang Menyuruh Melakukan dan yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan kepada subyek hukum yang dapat diminta pertanggung-jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa I. **RIANTO Bin KASNO** dan Terdakwa II. **WAHYU NUGROHO Bin WAGIMIN** atas dakwaan melakukan perbuatan sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan;

Bahwa dipersidangan, Para Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang termuat dalam surat dakwaan. Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa unsur “*barang siapa*” disini ditujukan kepada Terdakwa I. **RIANTO Bin KASNO** dan Terdakwa II. **WAHYU NUGROHO Bin WAGIMIN**, dan bukanlah kepada orang lain, sehingga tidak terjadi salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, Para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga kepadanya dapat diminta pertanggung-jawaban. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Suatu Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*sengaja*” dalam unsur kedua tersebut diatas adalah menunjuk pada sikap batin (*das solen*) dari pelaku perbuatan pidana, dimana pelaku perbuatan pidana menyadari dan mengetahui akan timbulnya akibat dari perbuatan yang dilakukannya,



sehingga niat atau kehendak (*Willens*) pelaku perbuatan pidana berkaitan erat dengan timbulnya akibat yang diketahui atau disadari (*Wittens*) oleh Pelaku perbuatan pidana. Sedangkan yang dimaksud dengan **“menguasai secara melawan hukum”** adalah perbuatan penguasaan sesuatu barang atau benda baik berwujud maupun tidak termasuk uang, baik bergerak maupun tetap, dimana penguasaan tersebut ditujukan untuk berbuat seolah-olah pelaku perbuatan pidana adalah sebagai orang yang berhak penuh atas barang atau benda tersebut dengan tanpa memperhatikan hak orang lain, sehingga pelaku perbuatan pidana dapat berbuat sesuai dengan kehendaknya sendiri atas barang atau benda yang dikuasainya tersebut. Kemudian yang dimaksud dengan **“sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian milik orang lain”** adalah barang yang dikuasai oleh pelaku perbuatan pidana tersebut seluruhnya hak orang lain atau sebagian masih merupakan hak orang lain. Hal ini bersifat alternatif sehingga salah satu alternatif tersebut telah terbukti maka sudah cukup untuk membuktikan sub unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa sebelumnya Terdakwa I. Riyanto bersama Terdakwa II. Wahyu Nugroho, sdr. Wage (DPO), sdr. Dani (DPO) dan sdr. Riski (DPO) adalah merupakan pekerja harian lepas yang bekerja di PT. Arara Abadi yang bertugas sebagai pemupuk pohon akasia milik PT. Arara Abadi, selanjutnya sdr. Nasaruddin (Bagian Gudang PT. Arara Abadi) menyerahkan 50 (lima puluh) karung pupuk MPK 1515 kepada Para Terdakwa dan pekerja lainnya untuk melakukan pemupukan pohon akasia, namun sebelumnya sdr. Wage (DPO) merencanakan akan melakukan penggelapkan pupuk tersebut dan mengatakan bahwa “ada orang yang mau membeli pupuk dengan harga Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per karungnya” dan saat itu semua pekerja setuju dan setelah nantinya pupuk tersebut terjual rencananya uang hasil penjualan akan dibagi rata (sama);

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 April 2019 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di petak 043 kawasan PT. Arara Abadi yang terletak di petak 043 di jalan Jonder Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai, Para Terdakwa dan rekan lainnya melakukan pemupukan terhadap pohon akasia namun yang mereka pergunakan hanya 35 (tiga puluh lima) karung sedangkan sisanya yang 15 (lima belas) karung disembunyikan selanjutnya setelah selesai bekerja Para Terdakwa memindahkan pupuk tersebut ke kebun sebelahnya yang jaraknya lebih kurang satu kilo meter dengan cara memikul satu persatu menyeberangi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanal dengan menggunakan sebuah tangga yang terbuat dari batang kayu namun saat memindahkan pupuk tersebut, datang security PT. Arara Abadi yang sedang patroli yaitu saksi Samsir dan saksi Basukitoyo, melihat Terdakwa II. Wahyu Nugroho sedang memikul pupuk selanjutnya mereka mengejar Terdakwa II. Wahyu Nugroho kemudian Para Terdakwa menyerahkan diri dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas terungkap fakta bahwa Terdakwa I. Riyanto bersama Terdakwa II. Wahyu Nugroho, sdr. Wage (DPO), sdr. Dani (DPO) dan sdr. Riski (DPO) telah mengambil 15 (lima belas) pupuk MPK15151 merk Mahkota dari 50 (lima puluh) karung pupuk yang akan dipergunakan untuk memupuk pohon akasia dari lahan milik PT. Arara Abadi dan memindahkannya ke arah kebun sebelahnya dengan cara memikul pupuk tersebut satu persatu dan rencanya pupuk tersebut akan dijual kepada orang lain dimana hal tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa karena sebelumnya sudah direncanakan oleh sdr. Wage (DPO);

Menimbang, bahwa pupuk MPK15151 merk Mahkota yang diambil oleh Para Terdakwa adalah milik dari PT. Arara Abadi sendiri dan bukan milik Para Terdakwa sedikitpun baik sebagian atau seluruhnya sehingga Para Terdakwa tidak mempunyai alas hak yang sah untuk mengambil pupuk tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa yang telah mengambil pupuk MPK15151 merk Mahkota, seolah-olah Para Terdakwa mengambil barang miliknya sendiri. Meskipun, secara hukum Para Terdakwa tidak berhak dan Para Terdakwa tidak pernah meminta ijin baik dari pihak manajemen PT. Arara Abadi untuk menjual pupuk tersebut sehingga perbuatan Para Terdakwa tersebut merupakan perbuatan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *perbuatan Para Terdakwa in casu telah memenuhi kriteria sebagaimana terdapat dalam unsur kedua tersebut;*

Ad.3. Unsur “Yang Berada Padanya Bukan Karena Kejahatan, Dilakukan Karena Hubungan Kerja atau Karena Jabatannya atau Karena Mendapat Upah”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ketiga yaitu “**yang berada padanya bukan karena kejahatan**” adalah bahwa pelaku tindak

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 240/Pid.B/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dalam memperoleh penguasaan atas barang tersebut *in casu* Pupuk MPK 15151 merk Mahkota, tidak didahului dengan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa sebelumnya Terdakwa I. Riyanto bersama Terdakwa II. Wahyu Nugroho, sdr. Wage (DPO), sdr. Dani (DPO) dan sdr. Riski (DPO) adalah merupakan pekerja harian lepas yang bekerja di PT. Arara Abadi yang bertugas sebagai pemupuk pohon akasia milik PT. Arara Abadi, selanjutnya sdr. Nasaruddin (Bagian Gudang PT. Arara Abadi) menyerahkan 50 (lima puluh) karung pupuk MPK 1515 kepada Para Terdakwa dan pekerja lainnya untuk melakukan pemupukan pohon akasia, namun sebelumnya sdr. Wage (DPO) merencanakan akan melakukan penggelapkan pupuk tersebut dan mengatakan bahwa “ada orang yang mau membeli pupuk dengan harga Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per karungnya” dan saat itu semua pekerja setuju dan setelah nantinya pupuk tersebut terjual rencananya uang hasil penjualan akan dibagi rata (sama);

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 April 2019 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di petak 043 kawasan PT. Arara Abadi yang terletak di petak 043 di jalan Jonder Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai, Para Terdakwa dan rekan lainnya melakukan pemupukan terhadap pohon akasia namun yang mereka pergunakan hanya 35 (tiga puluh lima) karung sedangkan sisanya yang 15 (lima belas) karung disembunyikan selanjutnya setelah selesai bekerja Para Terdakwa memindahkan pupuk tersebut ke kebun sebelahnya yang jaraknya lebih kurang satu kilo meter dengan cara memikul satu persatu menyeberangi kanal dengan menggunakan sebuah tangga yang terbuat dari batang kayu namun saat memindahkan pupuk tersebut, datang security PT. Arara Abadi yang sedang patroli yaitu saksi Samsir dan saksi Basukitonyo, melihat Terdakwa II. Wahyu Nugroho sedang memikul pupuk selanjutnya mereka mengejar Terdakwa II. Wahyu Nugroho kemudian Para Terdakwa menyerahkan diri dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas terungkap fakta dan oleh karena Pupuk MPK 15151 merk Mahkota secara nyata dikuasai oleh Para Terdakwa sesuai dengan tugasnya sebagai buruh harian lepas untuk memupuk pohon akasia milik PT. Arara Abadi sehingga pupuk MPK 1515 yang dikuasai oleh Para Terdakwa tersebut bukanlah merupakan hasil kejahatan, maka Majelis berkeyakinan *unsur ini pun telah terbukti menurut hukum*;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 240/Pid.B/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.4. Unsur Mereka yang Melakukan, yang Menyuruh Melakukan dan yang Turut Serta Melakukan Perbuatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur "*turut serta melakukan tindak pidana*" atau "*bersama-sama melakukan*" oleh Memorie van Toelichting Wetboek van Strafrecht Belanda diartikan *setiap orang yang sengaja berbuat (meedoet) suatu tindak pidana* dan menurut Doktrin Hooge Raad Belanda, ada 2 (dua) syarat "*medepleger*" yaitu:

1. *Harus adanya kerja sama secara fisik/jasmaniah* dalam artian para peserta harus melakukan suatu perbuatan yang dilakukan dan diancam pidana oleh undang-undang dengan mempergunakan kekuatan sendiri; dan
2. *Harus ada kesadaran* bahwa mereka satu sama lain bekerja sama untuk melakukan suatu delik artinya antara beberapa peserta yang bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang dilarang itu harus ada kesadaran bahwa mereka bekerja sama;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dengan tolok ukur Memorie van Toelichting tersebut, maka unsur "*turut serta*" atau "*medeplegen*" dikehendaki minimal 2 (dua) orang dalam pelaksanaan perbuatan pidana haruslah ditafsirkan dalam artian luas yaitu apakah penyertaan tersebut dilakukan oleh para pelaku jauh sebelum perbuatan tersebut dilakukan, dekat kepada perbuatan dilakukan, di tengah-tengah perbuatan atau setelah perbuatan tersebut selesai dilakukan. Selanjutnya, aspek essensial dalam suatu delik "*penyertaan*" adalah unsur kerjasama yang erat secara sadar dalam mewujudkan perbuatan pidana antara para pelaku tanpa mensyaratkan apakah ada mufakat antara mereka jauh sebelum perbuatan dilakukan;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 525 K/Pid 1990 tanggal 28 Juni 1990 dalam "Majalah VARIA PERADILAN" No. 66 Edisi Maret 1991 hal. 62-106 *ditegaskan* bahwa agar dapat dikualifisir sebagai orang yang turut serta melakukan, harus dipenuhi syarat: **sedikitnya harus ada dua orang**, yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut serta melakukan. Semuanya atau keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan, bukan perbuatan persiapan/ perbuatan pertolongan dan keduanya melakukan perbuatan yang termasuk dalam semua anasir delik yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa sebelumnya Terdakwa I. Riyanto bersama Terdakwa II. Wahyu Nugroho, sdr. Wage (DPO), sdr. Dani (DPO) dan sdr. Riski (DPO) adalah merupakan pekerja harian lepas yang bekerja di PT. Arara Abadi yang bertugas sebagai pemupuk pohon akasia milik PT. Arara Abadi, selanjutnya sdr. Nasaruddin (Bagian Gudang PT. Arara Abadi) menyerahkan 50 (lima puluh) karung pupuk MPK 1515 kepada Para Terdakwa dan pekerja lainnya untuk melakukan pemupukan pohon akasia, namun sebelumnya sdr. Wage (DPO) merencanakan akan melakukan penggelapkan pupuk tersebut dan mengatakan bahwa “ada orang yang mau membeli pupuk dengan harga Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per karungnya” dan saat itu semua pekerja setuju dan setelah nantinya pupuk tersebut terjual rencananya uang hasil penjualan akan dibagi rata (sama);

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 April 2019 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di petak 043 kawasan PT. Arara Abadi yang terletak di petak 043 di jalan Jonder Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai, Para Terdakwa dan rekan lainnya melakukan pemupukan terhadap pohon akasia namun yang mereka pergunakan hanya 35 (tiga puluh lima) karung sedangkan sisanya yang 15 (lima belas) karung disembunyikan selanjutnya setelah selesai bekerja Para Terdakwa memindahkan pupuk tersebut ke kebun sebelahnya yang jaraknya lebih kurang satu kilo meter dengan cara memikul satu persatu menyeberangi kanal dengan menggunakan sebuah tangga yang terbuat dari batang kayu namun saat memindahkan pupuk tersebut, datang security PT. Arara Abadi yang sedang patroli yaitu saksi Samsir dan saksi Basukitoyo, melihat Terdakwa II. Wahyu Nugroho sedang memikul pupuk selanjutnya mereka mengejar Terdakwa II. Wahyu Nugroho kemudian Para Terdakwa menyerahkan diri dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, **TERBUKTI** dimana sdr. Wage (DPO) adalah orang yang merencanakan dan mengajak Terdakwa I. Riyanto dan Terdakwa II. Wahyu Nugroho untuk menggelapkan pupuk dan Terdakwa I. Riyanto bersama Terdakwa II. Wahyu Nugroho adalah orang yang memindahkan pupuk dengan cara memikul dari lokasi lahan PT. Arara Abadi menuju lahan disebelahnya yang jaraknya lebih kurang satu kilo meter, *telah melakukan kerjasama secara fisik dan terdapat adanya kesadaran untuk bekerja sama melakukan tindak pidana tersebut* sebagaimana yang ditentukan menurut

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 240/Pid.B/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



pandangan Doktrin Hoge Raad dan Putusan Mahkamah Agung RI tersebut diatas, sehingga unsur ke-4 ini *telah terpenuhi* oleh perbuatan Para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 374 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *telah terpenuhi* oleh perbuatan Para Terdakwa berdasarkan alat bukti maupun pembuktian yang sah sehingga Majelis Hakim telah berkeyakinan bahwa Para Terdakwa *telah terbukti* secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“Pengelapan Dalam Pekerjaan Yang Dilakukan Secara Bersama-sama”**;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 15 (lima belas) karung pupuk NPK granular merk Mahkota dan 1 (satu) buah tangga yang terbuat dari kayu; yang telah disita dari Para Terdakwa dan batang tersebut milik PT. Arara Abadi, maka dikembalikan kepada yang berhak melalui PT. Arara Abadi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa merugikan PT. Arara Abadi

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



1. Menyatakan Terdakwa I. **RIANTO Bin KASNO** dan Terdakwa II. **WAHYU NUGROHO Bin WAGIMIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Penggelapan Dalam Pekerjaan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1- 15 (lima belas) karung pupuk NPK granular merk Mahkota;
 - 2- 1 (satu) buah tangga yang terbuat dari kayu;**Dikembalikan kepada yang berhak melalui PT. Arara Abadi;**
6. Membebaskan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai, pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2019, oleh kami, Aziz Muslim, S.H., sebagai Hakim Ketua, Desbertua Naibaho, S.H., M.H., Irwansyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 5 September 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abbas, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dumai, serta dihadiri oleh Roslina, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dumai dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Desbertua Naibaho, S.H., M.H..

Aziz Muslim, S.H.

Irwansyah, S.H..

Panitera Pengganti,

Abbas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)